

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan mampu untuk memisahkan diri dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam artian lain manusia dalam kehidupannya saling membutuhkan satu sama lainnya. Saling membantu tersebut diaplikasikan dalam hal memberi dan meminta pinjaman. Kegiatan muamalah sangat erat hubungannya dengan sistem transaksi. Ada berbagai bentuk transaksi yang sering dilakukan salah satunya adalah gadai atau sering disebut dengan *ar-rahn*. (Salikul 2003, 2).

Dalam *fiqh* muamalah *ar-rahn* dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu juga *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan. (Suhendi, 2002-105).

Gadai merupakan bentuk transaksi yang memerlukan jaminan utang. Berdasarkan Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab al-Buyu' bab al-Rahn fi al-Hubz hadis nomor 2250 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِي طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, "Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi Beliau".

Hukum adat mengartikan gadai tanah sebagai hak yang bersifat memberikan kenikmatan yang terjadinya bukan karena adanya perjanjian

pinjam-meminjam dan perbuatan lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang. Penerima gadai tanah berhak untuk mengambil hasil yang ditimbulkan selama memegang gadai tersebut. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak penerima gadai yang merupakan bunga dari utang tersebut. Penebusan tanah itu tergantung pada kemauan dan kemampuan yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh ahli waris penggadai dan pemegang gadai, karena penggadai tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali. (Nur ridwan ari sasongko 2008,19)

Artian gadai menurut para ahli hukum islam, antara lain: (M. syafi'i Antonio 2001, 41)

a. Ulama Syafi'iyah

Rahn adalah menjadikan suatu barang yang biasa di jual sebagai jaminan utang dipenuhidari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

b. Ulama Hanabilah

Rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

c. Ulama Malikiyah

Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta (*Mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

Berdasarkan observasi awal penulis mengenai sistem gadai kebun kelapa sawit yang ada di Korong Batang Sariak Nagari Katapiang praktik *pagang* gadai kebun kelapa sawit ini sering dilakukan oleh masyarakat karena beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah faktor ekonomi. Di Korong Batang Sariak Nagari Katapiang seseorang (*rahin*) yang ingin mengadaikan lahan kelapa sawit miliknya kepada penerima gadai (*murtahin*) yang biasanya digadaikan ke toke sawit (suatu usaha yang membeli hasil panen kelapa sawit), dimana pemilik lahan akan meminjam

sejumlah uang kepada pihak toke sawit dengan jaminan lahan kelapa sawit miliknya dengan jangka waktu yang telah ditentukan di antara kedua belah pihak, minimal jangka waktunya yaitu 3 tahun sesuai dengan besaran pinjaman dan banyaknya hasil panen yang biasanya dihasilkan oleh lahan sawitnya. Misalnya pemberi gadai ingin mengadaikan lahan kelapa sawitnya kepada penerima gadai senilai 50 juta dengan jangka waktu 3 tahun dengan luas kebun 1,5 hektar dengan jumlah pohon kelapa sawitnya 120 batang dan pendapatan dalam setiap panen sebanyak 2,5 ton (maksimal). Selama jangka waktu yang telah ditentukan maka pemberi gadai tidak memiliki hak lagi terhadap lahan sawit yang dijadikan sebagai jaminan tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu narasumber yang penulis wawancarai yang mana narasumber ini adalah pelaku dari pemberi pinjaman atau penerima gadai di Jorong Batang Sariak (Zulman, penerima gadai diwawancarai pada 25 oktober 2024).

Masa panen sawit biasanya terjadi setiap 20 hari sekali atau paling lambat 30 hari sekali namun ini sangat jarang terjadi, jika dihitung dalam jangka waktu satu tahun maka masa panen bisa terjadi sebanyak 18 kali, untuk harga perkilo dari buah sawit itu tidak bisa dipastikan, akan terjadi kenaikan dan penurunan dari waktu ke waktu. (Narasumber, zulman pemilik peron).

Penerima gadai (*murtahin*) akan mengambil manfaat dari hasil panen buah sawit dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pemberi gadai (*rahin*) selama masa gadai tidak akan mendapatkan hasil dari panen buah sawit miliknya. Selama masa gadai berlangsung tanggung jawab atas lahan kelapa sawit yang dijadikan sebagai jaminan akan berpindah dari pemberi gadai kepada penerima gadai, hal ini juga meliputi perawatan serta pengelolaan terhadap lahan sawit, jika penerima gadai ingin mendapatkan hasil yang banyak maka dia harus merawat lahan kelapa sawit tersebut biasanya dilakukan dengan cara memberikan pupuk. Jika masa gadai telah berakhir maka lahan kelapa sawit akan berpindah kembali ke pemilik atau

pemberi gadai. Hutang pinjaman pemberi gadai akan dianggap lunas setelah masa gadai selesai dimana pemberi gadai tidak harus membayarkan secara tunai dalam bentuk uang lagi kepada penerima gadai. (Narasumber, zulman pemilik peron).

Taksiran harga perkilo dari buah kelapa sawit akan mengalami naik dan turun dimana hal tersebut akan mempengaruhi penghasilan yang akan diperoleh oleh toke sawit yang menerima gadai. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pengembalian modal pinjaman dan keuntungan yang diperoleh oleh toke sawit. Jika dalam masa gadai harga sawit mengalami kenaikan dengan harga jual yang mahal maka toke sawit sebagai penerima gadai akan mendapatkan keuntungan yang besar, namun jika terjadi hal sebaliknya dimana harga sawit mengalami penurunan harga maka toke sawit tidak mendapatkan keuntungan yang sedikit dan ada juga yang sampai mengalami kerugian. Keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh penerima gadai ini juga dipengaruhi oleh banyaknya hasil panen yang diperoleh dalam setiap panen buah kelapa sawit. Hal ini disebutkan oleh narasumber yang telah di wawancarai oleh penulis. (Zulman, narasumber diwawancarai 25 oktober 2024).

Keuntungan yang didapatkan oleh penerima gadai tersebut tergantung kepada perawatan kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh penerima gadai selama masa gadai berlangsung, jika penerima gadai ingin mendapatkan hasil panen yang melimpah maka penerima gadai harus melakukan pemupukan kebun kelapa sawit. Pemupukan ini biasanya dilakukan minimal dua kali dalam satu tahun ada juga yang satu kali dalam tiga bulan. Pemberian pupuk ini dilihat juga dari kondisi tanah jika tanah di sekitar perkebunan kelapa sawit tidak subur maka akan memerlukan pemupukan yang lebih sering yaitu satu kali dalam tiga bulan, namun jika tanah di sekitar perkebunan itu subur maka cukup dilakukan pemupukan dua kali dalam satu tahun. Kemudian kerugian jika penerima gadai tidak terlalu memperhatikan kebun kelapa sawit serta tidak memberikan pupuk

maka hasil panen yang dihasilkan dalam setiap panen akan sedikit maka hal ini akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh penerima gadai. (Zulman, narasumber diwawancarai 30 november 2024).

Jadi keuntungan dan kerugian penerima gadai tidak bisa dijelaskan secara spesifik dikarenakan keuntungan dan kerugian tersebut tergantung kepada perawatan yang dilakukan oleh penerima gadai jika penerima gadai ingin mendapatkan hasil yang memuaskan maka penerima gadai harus melakukan perawatan lahan dengan baik seperti memberikan pupuk dan membersihkan lahan serta harga jual buah sawit pada saat panen juga mempengaruhi keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh penerima gadai. Dari observasi awal yang dilakukan oleh penulis maka ditemukan ketidakpastian terhadap berapa keuntungan yang diperoleh oleh penerima gadai dalam masa gadai berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui dan menambah pemahaman tentang sistem gadai yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi yang berjudul **“Sistem Pagang Gadai Kebun Kelapa Sawit di Nagari Katapiang Perspektif Hukum Islam”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *sistem pagang gadai lahan kelapa sawit di Korong Batang Sariak Nagari Katapiang dalam perspektif hukum islam.*

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi fokus pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Bagaimana praktik dan sistem akad yang digunakan dalam praktik Pagang gadai kebun kelapa sawit di Korong Batang Sariak Nagari Katapiang?
- 1.3.2 Bagaimana pandangan hukum Islam dalam pagang gadai kebun kelapa sawit di Korong Batang Sariak Nagari Katapiang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mendeskripsikan praktik dan sistem akad yang digunakan dalam praktik Pagang gadai kebun kelapa sawit di Korong Batang Sariak Nagari Katapiang
- 1.4.2 Untuk menganalisis tinjauan *gharar* dalam pagang gadai kebun kelapa sawit di Korong Batang Sariak Nagari Katapiang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Pentingnya penelitian tentang *praktik pagang gadai kebun kelapa sawit di Nagari Katapiang dalam perspektif hukum islam* ini dilakukan untuk mengetahui tentang:

- 1.5.1 Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah, memperdalam dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yakni di dalam bidang hukum ekonomi syariah terhadap sistem pagang gadai kebun kelapa sawit.
- 1.5.2 Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan dan pengembangan hukum ekonomi syariah serta dengan penelitian ini penulis bisa untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum.
- 1.5.3 Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang sistem pagang gadai kebun kelapa sawit perspektif hukum islam.

1.6 Studi Literatur.

Adapun karya ilmiah yang berkaitan diantaranya:

- 1.6.1 Skripsi yang ditulis oleh Aulia Rahma Kinanti, 1413030067 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri

Imam Bonjol Padang dengan judul "Gadai Kebun Kelapa Sawit di Jorong Tanjuang Pangka Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan gadai di Jorong Tanjuang Pangka dimana barang jaminan yang diberikan rahn dikuasai sepenuhnya oleh *murtahin* selama masa gadai berlangsung, uang pinjaman tetap dibayarkan dengan jumlah yang sama. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi terhadap pelaksanaan gadai dan wawancara dengan informan Penelitian. Kesimpulan dari penelitian (1) faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan gadai yaitu faktor kebiasaan, faktor ekonomi, faktor agama. (2) tinjauan hukum Islam, jelas-jelas tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena pada dasarnya menurut ketentuan hukum Islam gadai tersebut merupakan sarana tolong menolong (*ta'awun*) yang tidak boleh dijadikan sebagai ajang bisnis yang bertujuan mencari keuntungan.

Berdasarkan uraian skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang gadai kebun kelapa sawit namun yang menjadi perbedaan antara penulis dengan peneliti terdapat pada sistem gadai, dimana sistem pada penelitian uang pinjaman dibayarkan seperti semula sedangkan dalam penelitian penulis tidak terdapat pengembalian pinjaman oleh *rahn* kepada *murtahin*.

- 1.6.2 Skripsi yang ditulis Oleh Dekka Rafika, NIM 1811120057 dengan judul "*Sistem Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022. permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu Bagaimana Pelaksanaan dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya. Metode Penelitian yang digunakan adalah sosiologis normative dan jenis

penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Kesimpulan dari penelitian ini: (1) Pelaksanaan Gadai kebun sawit di desa Linggar Jaya , Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat ialah transaksi antara penggadai dan penerima gadai, yang mana pengadai datang kerumah penerima gadai dengan tujuan meminjam uang dengan jaminan kebun sawitnya, pemeliharaan dan pemanfaatan kebun sawit di ambil oleh penerima gadai, hasil dari pemanfaatan tersebut dijadikan sebagai pelunasan hutang yang dibayarkan secara cicilan dan tidak ada waktu tempo pembayaran yang ditentukan (2) Menurut Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem gadai kebun sawit termasuk gadai yang tidak sah, karena dalam praktik gadainya tidak terpenuhinya rukun dan syarat gadai yaitu dalam ijab-qabul dan serah terima barang yang mana seharusnya adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak dan adanya sertifikat tanah sebagai jaminan atas hutang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Berdasarkan uraian skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan yakni sama-sama meneliti tentang gadai kebun kelapa sawit dan pinjaman dibayarkan dari hasil pemanfaatan kebun kelapa sawit. Namun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah dalam penelitian pinjaman dibayarkan secara cicilan oleh penggadai kepada pemilik gadai dan tidak adanya batas tempo waktu dalam pembayaran pinjaman sedangkan penulis pinjaman tidak dibayarkan dengan cara dicicil dan terdapat batas waktu dalam masa gadai.

- 1.6.3 Skripsi yang ditulis oleh Uthe Ozavara 1813040052, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang dengan judul "Pelaksanaan Pagang Gadai di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman". Pertanyaan penelitian yaitu, (1) Bagaimana Pelaksanaan Pagang Gadai di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman? (2) Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Pagang Gadai

di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman?. Jenis penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan: (1) pelaksanaan pagang gadai di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yaitu, sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak, karena penggadai mendapatkan utang dari pemegang gadai dan pemegang gadai memanfaatkan sawah yang di gadaikan itu (2) terdapat tiga pandangan masyarakat, pertama mengatakan bahwa barang gadai boleh dimanfaatkan oleh pemegang gadai selama utang itu belum ditebus. Kedua, pandangan tokoh masyarakat MU! Kecamatan, mengatakan bahwa pemanfaatan barang gadaian hukumnya boleh, tetapi sesuai batas waktu utang. Ketiga, pandangan tokoh adat mengatakan, objek gadai tidak boleh dimanfaatkan karena itu adalah riba.

Berdasarkan uraian skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan yakni sama-sama membahas tentang *pagang* gadai. Namun yang menjadi perbedaannya ialah objek yang di teliti, peneliti meneliti tentang *pagang* gadai sawah dan barang gadai akan terus di manfaatkan oleh pemegang gadai selama hutang itu belum ditebus sedangkan dalam penelitian penulis yang mejadi objek penelitian adalah *pagang* gadai kebun kelapa sawit dan tidak terdapat pengembalian pinjaman dalam *pagang* gadai tersebut.

- 1.6.4 Skripsi yang ditulis oleh Winesia Putri. NIM 1913040126. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tahun 2023. Judul skripsi “Praktik *Pagang* Gadai (Ar-rahn) Di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Fikih Muamalah” dilatar belakang dengan adanya penggadaian kembali barang gadaian oleh pihak *murtahin-1* kepada pihak *murtahin-2*, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak *rahin* alasannya karena tidak ada kepastian kapan penebusan kembali dari pihak *rahin* kepada *murtahin-1*. Pertanyaan

penelitian (1) bagaimana proses terjadinya praktik pagang gadai di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota?, (2) bagaimana perspektif Fikih Muamalah terhadap praktik pagang gadai yang terjadi di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota?. Metodologi penelitian lapangan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kesimpulannya (1) penyerahan berupa uang dengan jumlah takar emas kepada pihak *rahin*, dengan jaminan berupa sawah, dan menggadaikan kembali barang jaminan berupa sawah kepada pihak lain. (2) Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik pagang gadai di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sesuai dengan ketentuan dalam fikih muamah.

Berdasarkan uraian skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan yakni sama-sama membahas tentang *pagang* gadai namun yang menjadi pembeda dari penelitian penulis ialah objek yang dikaji dimana dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah gadai sawah dengan permasalahan adanya penggadaian kembali oleh *murtahin* kepada orang lain karena tidak adanya kepastian kapan akan di tebusnya barang jaminan oleh *rahin*. Sedangkan penulis mengkaji tentang *pagang* gadai kebun kelapa sawit dan barang jaminan tidak boleh di gadaikan kembali oleh *murtahin* kepada orang lain. Barang jaminan tidak perlu ditebus oleh *rahin*, pinjaman akan lunas jika masa gadai selesai dan barang jaminan akan kembali lagi kepada *rahin*.

- 1.6.5 Skripsi yang ditulis oleh Fera Hayati NIM 1513030100 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang berjudul “Gadai dengan Sistem *Sasih* di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman” dilatarbelakangi dengan adanya ketentuan adat yang dibuat oleh tokoh adat terdahulu dimana ketentuannya ialah penggadaian meminta syarat bagi hasil atau dikenal

dengan *Sasih* oleh masyarakat terhadap tanah atau sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh si penggadai atas hasil panen yang dimanfaatkan oleh si penerima gadai. Pertanyaan Penelitian yaitu: 1) Apa yang melatar belakangi terjadinya Gadai dengan Sistem Sasih di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. 2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Gadai dengan Sistem Sasih di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Metode penelitian yang dilakukan yaitu Penelitian lapangan (*field research*). Kesimpulan 1) latarbelakang masyarakat melakukan gadai dengan sistem *sasih* karena merupakan ketentuan adat yang ditetapkan oleh para tokoh terdahulu. 2) tinjauan Hukum Islam terhadap gadai dengan sistem *sasih* adalah boleh (*mubah*) karena ketentuan adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara'. Tetapi, akan lebih besar *maslahah* daripada *mafsadat* jika akad gadai diganti dengan akad *muzara'ah*.

Berdasarkan uraian skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan yakni sama-sama membahas tentang gadai dan ditinjau dari hukum islam namun yang menjadi pembeda dari penelitian penulis ialah dalam penelitian ini terdapat sistem bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin* terhadap barang jaminan sedangkan dalam penelitian penulis barang jaminan berupa kebun kelapa sawit akan menjadi hak penuh bagi *murtahin* untuk pemanfaatan hasil kebun selama masa gadai berlangsung tanpa adanya sistem *sasih* atau bagi hasil.

- 1.6.6 Skripsi yang ditulis oleh Tri Fuji Marianti, Nim 1913040194 Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang berjudul "Analisis Terhadap Perjanjian Gadai Di Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Latarbelakang penelitian adanya perjanjian gadai dalam transaksi gadai ini terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh pihak *rahin* yang

tidak membayar utang terhadap jaminan gadai yang diberikannya. Pertanyaan penelitian ini adalah; (1) apa faktor yang menyebabkan terjadinya perjanjian gadai di Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan? (2) bagaimana penyelesaian masalah terhadap perjanjian gadai di Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan? Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya perjanjian gadai untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak seperti; biaya untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, biaya pengobatan dan sebagai modal usaha dengan menggadaikan BPKB mobil sebagai jaminan. Cara yang dilakukan dalam penyelesaian perjanjian gadai ini adalah dengan melakukan musyawarah, konsiliasi dengan pihak ketiga dan mediasi yang dilakukan di antara kedua belah pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan yakni sama-sama membahas tentang gadai namun yang menjadi pembeda penelitian ini memiliki objek barang jaminan berupa BPKB mobil dan terjadinya kasus *wanprestasi* karena *rahin* tidak membayarkan utang terhadap jaminan gadai yang diberikan. Sedangkan penulis meneliti tentang *pagang* gadai kebun kelapa sawit dan tidak terdapat pembayaran terhadap utang oleh *rahin* kepada *murthin* dalam penelitian penulis juga tidak ada unsur *wanprestasi* antara kedua belah pihak.

- 1.6.7 Skripsi yang ditulis oleh Putri Nelasari, Nim. 2016010025. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang . Judul “Tradisi Pagang Gadai di Nagari Sako Utara Pasia Talang dalam perspektif Sosiologi Ekonomi” di latarbelakang oleh tradisi *pagang* gadai sebagai praktik budaya yang telah lama dikenal dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di daerah Nagari Sako Utara Paise Talang, Sumatera Barat. Tradisi

pagang gadai mencerminkan struktur sosial dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian (1) mengetahui praktik *pagang* gadai di Nagari Sako Utara Pasia Talang, berdampak pada ekonomi pemberi gadai, (2) faktor apa saja yang mendorong pemberi gadai untuk menggadai di Nagari Sako Utara Pasia Talang. Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian tradisi *pagang* berdampak pada kondisi pemberi gadai yaitu pada keberlanjutan ekonomi, pergeseran tradisi, dinamika sosial, dan kesejahteraan finansial. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor budaya.

Berdasarkan uraian skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan yakni sama-sama membahas tentang gadai namun yang menjadi pembeda pada penelitian ini meneliti tentang gadai sawah dimana sawah tersebut akan dikembalikan apabila pemberi gadai telah menebus dengan uang yang telah diberikan oleh penerima gadai. Sedangkan penulis meneliti tentang gadai kebun kelapa sawit dan penelitian yang akan diteliti oleh penulis tidak ada penebusan barang gadai, utang dibayarkan dengan pemanfaatan yang dilakukan oleh penerima gadai selama masa gadai berlangsung.

- 1.6.8 Skripsi yang ditulis oleh Neneng Susilawati NIM 1813040026 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang berjudul "Praktek Gadai Sawah Ditinjau Dari Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kampung Teratak Panas Kenagarian Amping Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan) dilatarbelakangi oleh praktek gadai sawah tersebut terdapat dua bentuk pelaksanaan, pertama barang jaminan diberikan oleh *Rahin* dan dimanfaatkan oleh *Murtahin* selama utang belum dilunasi oleh *Rahin*. kedua, pihak *Murtahin* akan mengembalikan barang jaminan apabila utang *Rahin* di bayar tepat waktu, jika tidak maka barang jaminan tersebut berpindah hak secara keseluruhan ke tangan Murtahin. pertanyaan

penelitian: (1) Kenapa pemegang gadai tidak mau mengembalikan barang gadainya, padahal hal tersebut tidak pernah disepakati di awal akad? (2) Apa yang melatarbelakangi masyarakat melakukan praktek gadai sawah di kampung Teratak Panas? (3) Bagaimana respon penerima gadai, tokoh agama dan tokoh adat terhadap gadai yang terjadi di kampung Teratak Panas? (4) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah di kampung Teratak Panas. Kesimpulan pertama, pemegang gadai tidak mau mengembalikan barang gadai karena pemegang gadai beranggapan barang gadai berada pada pengawasannya dan dia beranggapan kalau itu sudah menjadi haknya karena *rahin* tidak membayar utangnya tepat waktu. Kedua, Faktor yang melatarbelakangi ialah faktor kebiasaan, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Ketiga, respon penerima gadai, tokoh agama dan tokoh adat. Keempat, tinjauan Fikih Muamalah terhadap gadai sawah tersebut yaitu: Praktek Gadai Sawah di Kampung Teratak Panas tidak sah/batal karena tidak jelas akadnya dan ada unsur merugikan orang lain (zalim).

Berdasarkan uraian skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan yakni sama-sama membahas tentang gadai namun yang menjadi pembeda pada penelitian ini meneliti tentang gadai sawah dimana sawah tersebut akan terus dimanfaatkan oleh *murtahin* selama *rahin* belum melunasi utangnya dan jika pembayaran utang tidak tepat waktu maka sawah yang di jadikan sebagai barang jaminan akan menjadi milik *murtahin* sepenuhnya. Sedangkan Perbedaan dalam penelitian penulis yang menjadi objeknya adalah kebun kelapa sawit dan tidak ada unsur pembayaran utang untuk menebus barang jaminan. Barang jaminan hanya akan dimanfaatkan selama masa gadai berlangsung jika masa gadai selesai maka barang jaminan akan kembali lagi kepada pemilik awal atau *rahin*.

1.7 Kerangka Teori

Kerangka teori ini akan membahas tentang teori-teori yang ada dan relevansi dengan objek kajian. Kerangka teori ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah yang dikaji dalam pembahasan ini.

Gadai dalam bahasa Arab diistilahkan dengan "*rahn*" dapat juga dinamai dengan *al-habsu*. Secara *etimologi* *rahn* berarti "tetap atau lestari" sedangkan *al-habsu* berarti penahanan. (Sohari Saharani 2011, 107).

Menurut beberapa ahli hukum Islam, pengertian gadai atau *rahn* dapat di definisikan sebagai berikut:

- a. Mazhab Syafi'i mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan utang ketika peminjam mengalami kesulitan membayarnya.
- b. Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang memiliki nilai ekonomi menurut syara' sebagai jaminan, terjadi kegagalan membayar utang, dapat dijadikan pelunasan seluruh atau sebagian hutang.
- c. Mazhab Hambali mendefinisikan *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang, dimana utang tersebut dapat dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian orang yang berutang.
- d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berdasarkan perma Nomor 02 tahun 2008 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, mendefinisikan gadai dengan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. (Imron Rosyadi 2017, 191)

Secara umum *Rahn* dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut syara) sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut. Sebagai contoh, seorang menyerahkan sebidang tanah atau hewan sebagai agunan (jaminan) yang diletakan dibawah kekuasaan yang berpiutang sampai dia dapat membayar hutangnya. Kerena dalam proses ini fiqh mu'amalah perbuatan tersebut disebut *Rahn*. Sedangkan orang yang

mempunyai barang (yang berhutang) disebut *rahin* dan pihak yang mengambil barang agunan (yang berpiutang) disebut *murtahim*. (Huda Qamarul 2011, 91-92).

Gadai ini memiliki arti lain sebagai suatu bentuk tolong menolong dengan syarat dimana dalam praktiknya seseorang harus memiliki harta atau benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan bagi *murtahin* sedangkan hukum dari tolong-menolong ini adalah *sunnah*. Pinjaman adalah bagian dari amal kebaikan yang merupakan manifestasi konkret dari prinsip tolong-menolong. Allah SWT mencela seseorang yang tidak mau menolong sesamanya. (Sabir 2023, 02).

Ibnu Katsir, Sayyid Sabiq mengatakan tolong menolong dalam *'ariyah* ialah amalan *sunnah*. Ulama lain juga memiliki pendapat yang sama, seperti al-Ruyani yang dikutip oleh Taqiyuddin, bahwa hukum *'ariyah* adalah wajib ketika Islam baru bangkit. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan *'ariyah* atau pinjam-meminjam ini adalah firman Allah swt. dalam QS al-Maidah/5: 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan”

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain: (Amiruddin 2020, 6-7).

1. *Ar-rahin* (yang menggadaikan) rang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
2. *Al-murtahin* (yang menerima gadai) Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
3. *Al-marhum/rahn* (barang yang digadaikan) Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

4. *Al-marhum bih* (hutang) Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*. *Shighat*, Ijab dan Qabul Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Syarat Gadai Syariah: (Amiruddin 2020, 7-8)

1. *Rahin* dan *Murtahin*

Rahin dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2. *Shighat*

Shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

3. *Marhun bih* (utang)

Marhun bih harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya

4. *Marhun* (barang)

Marhun menurut pendapat ulama *Syafi'iyah*, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat: pertama, berupa hutang, karena barang nyata itu tidak digadaikan. Kedua, menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan datanya penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau kualitatif yaitu penelitian yang langsung dengan objek yang diteliti (sustrisno, 2001, 32). Penelitian dapat memperoleh data langsung dari masyarakat di Korong Batang Sariak Nagari Katapiang. Penulis memilih jenis penelitian lapangan ini karena penulis ingin melihat fakta lapangan yang terjadi di Korong Batang Sariak Nagari Katapiang mengenai sistem *pagang* gadai kebun kelapa sawit dalam perspektif hukum islam.

Selain itu penelitian ini juga ditambah dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan referensi sebagai landasan teori dan berfikir.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data ini diperoleh secara langsung melalui wawancara di sekitar Korong Batang Sariak Nagari Katapiang yang kemudian oleh peneliti data ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan jumlah narasumber sebanyak 9 orang yang melakukan pagang gadai kebun kelapa sawit di Korong Batang Sariak Nagari Ketapiang sebagai Informan dari penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pagang gadai lahan kelapa sawit di Korong Batang Sariak Nagari Katapiang. Dalam pemilihan informasi, teknik yang digunakan adalah deduktif yaitu teknik yang berdasarkan teori terlebih dahulu dan berbeda halnya dengan kejadian yang ditemui penulis di lapangan. Pola pemikiran deduktif adalah pemikiran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum diterapkan atau diarahkan kepada hal yang bersifat khusus (Rocman, 2007, hal 114). Alasan memilih teknik ini karena teknik deduktif efisien digunakan dalam penelitian penulis.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa rekaman suara atau dokumen yang mendukung di lokasi objek penelitian yang akan dideskripsikan, pembahasan yang akan membantu dalam penyusunan hasil akhir penelitian. Tujuan adalah dapat menambah data dari pembahasan dari sistem pagang gadai kebun kelapa sawit di Korong Batang Sariak Nagari Ketapiang dalam perspektif hukum islam.

b. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan antara penulis dengan narasumber yang akan diwawancara yakni pemilik peron, masyarakat yang melakukan pagang gadai kebun kelapa sawit dan juga perangkat nagari di Korong Batang Sariak Nagari Katapiang. Wawancara yang penulis lakukan dengan cara bertanya langsung kepada masyarakat yang melakukan sistem pagang gadai kebun kelapa sawit di Korong Batang Sariak Nagari Ketapiang.

